

**KEK - SORONG - PENERBITAN PERIZINAN
2019.**

PERMENDAG NO. 58 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 11 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR
KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta mendukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus perlu mendelegasikan kewenangan penerebitan perizinan di bidang perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 39 Th. 2009, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 100 Th. 2012, PP No. 31 Th. 2016, PP No. 24 Th. 2018, Perpres No. 33 Th. 2010, Perpres 97 Th. 2014, Permendag No. 77 th. 2018 ;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong yang selanjutnya disebut KEK Sorong adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu
 2. Zona adalah area di dalam KEK Sorong dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya;
 3. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi
 4. Dewan Kawasan KEK Sorong yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK Sorong;
 5. Ketua Dewan Kawasan KEK Sorong yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Kawasan adalah Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;

6. Administrator KEK Sorong yang selanjutnya disebut Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Sorong;
7. Kepala Administrator KEK Sorong yang selanjutnya disebut Kepala Administrator adalah Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
8. KEK Sorong terdiri atas 3 (tiga) Zona, yaitu:
 - a. Zona Logistik;
 - b. Zona Industri; dan
 - c. Zona Pengolahan Ekspor.
9. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada Administrator dalam hal ini ditangani oleh Kepala Administrator;
10. Perizinan di bidang perdagangan disesuaikan dengan 3 (tiga) Zona yang ada di Sorong;
11. Administrator wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan perizinan kepada Menteri dengan tembusan kepada Ketua Dewan Kawasan. Laporan disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>, setiao 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya;
12. Perizinan di bidang perdagangan yang telah diterbitkan kepada pelaku usaha yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usaha di KEK Sorong sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2019 .